



P U T U S A N
Nomor 156/Pid.B/2024/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Siswanto bin Juki;
2. Tempat lahir : Tuban;
3. Umur/tanggal lahir : 39 tahun / 20 Februari 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Penidon, Rt. 07, Rw. 02, Desa Penidon, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Heri Sukoco bin Waras;
2. Tempat lahir : Tuban;
3. Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 1 Juni 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Penidon, Rt. 16, Rw. 01, Desa Penidon, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 27 Agustus 2024 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tuban, sejak tanggal 7 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 156/Pid.B/2024/PN Tbn tanggal 7 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.B/2024/PN Tbn tanggal 7 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa I SISWANTO Bin JUKI dan Terdakwa II HERI SUKOCO Bin WARAS, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-2 KUHPidana;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SISWANTO Bin JUKI dan Terdakwa II HERI SUKOCO Bin WARAS dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
 3. Menyatakan agar para terdakwa tetap ditahan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set kartu remi;
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang sejumlah Rp 435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Dirampas untuk negara.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
- Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan pidana;
- Setelah mendengar tanggapan dari Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa tetap dengan permohonan;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
- Kesatu:
- Bahwa Terdakwa I SISWANTO Bin JUKI, bersama-sama dengan Terdakwa II HERI SUKOCO Bin WARAS, Sdr. KHOIRUL Alias GANDEN dalam daftar pencarian orang (DPO), serta UUT (DPO) pada hari Selasa tanggal 23

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2024, sekira Pukul 13.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di warung kopi milik PRIYONO Dsn Penidon, Ds. Penidon, Kec. Plumpang Kab Tuban, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili "menawarkan atau memberikan kesempatan menawarkan atau memebrikan kesempatan untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula waktu tersebut diatas Terdakwa I SISWANTO Bin JUKI, bersama-sama dengan Terdakwa II HERI SUKOCO Bin WARAS, Sdr. KHOIRUL Alias GANDEN (DPO), serta UUT (DPO) bermain kartu dengan uang taruhan ,dalam posisi duduk melingkar, tersangka menghadap ke barat, Terdakwa II HERI SUKOCO menghadap selatan, duduk diatas sebuah dipan/bayang terbuat dari kayu, yang berada diluar warung, tepat disamping warung, menghadap ke Jalan Desa Penidon Kec. Plumpang Kab. Tuban
- Bahwa Permainan Kartu dengan taruhan tersebut dilakukan 4 orang pemain, duduk berhadapan, kemudian salah satu pemain mengocok kartu remi, selanjutnya kartu dibagikan kepada setiap pemain, yang masing-masing pemain menerima 4 (empat) buah kartu remi, lalu satu kartu di taruh tengah, kemudian para pemain mencocokkan kartu yang di pegang dengan kartu yang ada ditengah, selanjutnya apabila tidak cocok maka pemain mengambil kartu lagi, begitu seterusnya sampai dengan ada pemain yang kartunya memiliki gambar yang sama, maka dialah pemenangnya, dalam setiap permainan, pemain mempertaruhkan uang taruhan sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah), dan apabila menang maka pemain akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan apabila kalah maka uangnya hangus. Pada permainan kartu dengan taruhan tersebut, dikatakan menang apabila salah satu pemain yang memegang kartu berjumlah 4 (empat) buah kartu gambarnya sudah sama dengan kartu yang ada ditengah, dan jika ada satu pemain yang menang, maka 3 (tiga) pemain lainnya otomatis kalah, dan uang taruhan akan hangus.
- Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 wib, Unit Jatanras Polres Tuban mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi Permainan Judi didaerah Plumpang, di dalam Warung dengan alamat Dsn/ Ds. Penidon Kec. Plumpang Kab. Tuban yang selanjutnya berdasarkan informasi tersebut melakukan penyelidikan ke tempat yang di maksud. Bahwa setelah Saksi

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRI KURNIAWAN, sampai di tempat tersebut, mendapati bahwa adanya permainan kartu dengan taruhan yang di lakukan oleh 4 orang, kemudian Saksi ANDRI KURNIAWAN bersama rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap 4 orang tersebut, akan tetapi 2 orang di antaranya berhasil melarikan diri, dimana saat dilakukan penangkapan 4 orang tersebut sedang melakukan permainan kartu, dengan mempergunakan uang sebagai taruhannya. Selanjutnya kedua orang Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi serta Uang sejumlah Rp 435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) di bawa ke kantor Polres Tuban untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Permainan Kartu dengan taruhan uang tersebut tersebut bersifat untung-untungan dengan tanpa keahlian serta tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa I SISWANTO Bin JUKI, bersama-sama dengan Terdakwa II HERI SUKOCO Bin WARAS, Sdr. KHOIRUL Alias GANDEN dalam daftar pencarian orang (DPO), serta UUT (DPO) pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2024, sekira Pukul 13.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di warung kopi milik PRIYONO Dsn Penidon, Ds. Penidon, Kec. Plumpang Kab Tuban, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili "ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula waktu tersebut diatas Terdakwa I SISWANTO Bin JUKI, bersama-sama dengan Terdakwa II HERI SUKOCO Bin WARAS, Sdr. KHOIRUL Alias GANDEN (DPO), serta UUT (DPO) bermain kartu dengan uang taruhan, dalam posisi duduk melingkar, tersangka menghadap ke barat, Terdakwa II HERI SUKOCO menghadap selatan, duduk diatas sebuah dipan/bayang terbuat dari kayu, yang berada diluar warung, tepat disamping warung, menghadap ke Jalan Desa Penidon Kec. Plumpang Kab. Tuban.

- Bahwa Permainan Kartu dengan taruhan tersebut dilakukan 4 orang pemain, duduk berhadapan, kemudian salah satu pemain mengocok kartu remi, selanjutnya kartu dibagikan kepada setiap pemain, yang masing-

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing pemain menerima 4 (empat) buah kartu remi, lalu satu kartu di taruh tengah, kemudian para pemain mencocokkan kartu yang di pegang dengan kartu yang ada ditengah, selanjutnya apabila tidak cocok maka pemain mengambil kartu lagi, begitu seterusnya sampai dengan ada pemain yang kartunya memiliki gambar yang sama, maka dialah pemenangnya, dalam setiap permainan, pemain mempertaruhkan uang taruhan sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah), dan apabila menang maka pemain akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan apabila kalah maka uangnya hangus. Pada permainan kartu dengan taruhan tersebut, dikatakan menang apabila salah satu pemain yang memegang kartu berjumlah 4 (empat) buah kartu gambarnya sudah sama dengan kartu yang ada ditengah, dan jika ada satu pemain yang menang, maka 3 (tiga) pemain lainnya otomatis kalah, dan uang taruhan akan hangus.

- Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 wib, Unit Jatanras Polres Tuban mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi Permainan Judi didaerah Plumpang, di dalam Warung dengan alamat Dsn/ Ds. Penidon Kec. Plumpang Kab. Tuban yang selanjutnya berdasarkan informasi tersebut melakukan penyelidikan ke tempat yang di maksud. Bahwa setelah Saksi ANDRI KURNIAWAN, sampai di tempat tersebut, mendapati bahwa adanya permainan kartu dengan taruhan yang di lakukan oleh 4 orang, kemudian Saksi ANDRI KURNIAWAN bersama rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap 4 orang tersebut, akan tetapi 2 orang di antaranya berhasil melarikan diri, dimana saat dilakukan penangkapan 4 orang tersebut sedang melakukan permainan kartu, dengan mempergunakan uang sebagai taruhannya. Selanjutnya kedua orang Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi serta Uang sejumlah Rp 435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) di bawa ke kantor Polres Tuban untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Permainan Kartu dengan taruhan uang tersebut tersebut bersifat untung-untungan dengan tanpa keahlian serta tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Virnanda Bara Prisma Dipa di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024, sekira pukul 13.00 WIB di Desa Penidon, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban di warung milik Priyono, Saksi dan rekannya mengamankan Para Terdakwa Siswanto bin Juki dan Heri Sukoco bin Waras dan melakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi dan uang sejumlah Rp435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah), kemudian Para Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polres Tuban;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pengamanan, Para Terdakwa sedang melakukan perjudian jenis remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan ada 4 (empat) orang yang ikut bermain, akan tetapi 2 orang berhasil melarikan diri pada saat penangkapan tersebut;
- Bahwa dalam melakukan permainan tersebut Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Nafik Tamimi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan remi pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024, sekira pukul 13.00 WIB di warung milik Priyono yang beralamatkan di Desa Penidon, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Para Terdakwa sedang bermain kartu remi yang menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ada 4 (empat) orang yang ikut bermain yaitu Siswanto bin Juki, Heri Sukoco bin Waras dan 2 (dua) orang lainnya kabur;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya permainan remi tersebut yang dilakukan oleh Para Terdakwa diawali dengan adanya informasi masyarakat bahwa di Desa Penidon, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban telah terjadi tindak pidana perjudian;
- Bahwa cara permainan perjudian jenis remi tersebut dilakukan oleh 4 (empat) orang pemain yang duduk berhadapan, kemudian salah satu pemain mengocok kartu remi, kemudian kartu dibagikan kepada setiap

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain yang masing-masing pemain menerima 4 (empat) buah kartu remi, lalu salah satu kartu ditaruh di tengah, kemudian para pemain mencocokkan kartu yang dipegang dengan kartu yang ada di tengah, lalu apabila tidak cocok maka pemain mengambil kartu lagi, begitu seterusnya sampai dengan ada pemain yang kartunya memiliki gambar yang sama, maka dialah pemenangnya, dalam setiap game pemain mempertaruhkan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan apabila menang maka pemain akan mendapatkan uang kemenangan sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan apabila kalah maka uangnya hangus;

- Bahwa permainan kartu jenis tersebut dilarang oleh pemerintah;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan:

Terdakwa 1 Siswanto bin Juki pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa 27 Agustus 2024 bertempat di warung kopi milik Priyono yang beralamatkan di Desa Penidon, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban Terdakwa ditangkap oleh Saksi dari pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan kartu tersebut bersama 3 orang temannya yaitu Terdakwa 2 Heri Sukoco bin Waras, Khoirul alias Ganden dan Uut;
- Bahwa dalam melakukan permainan tersebut Terdakwa menggunakan 1 (set) kartu remi dan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa Para Terdakwa menaruh uang taruhan dalam sekali permainan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa dalam permainan tidak ada yang menjadi bandar, dikarenakan dalam permainan kartu tersebut sistemnya siapa yang menjadi pemenang maka dialah yang beruntung mendapatkan uang taruhan dan bertugas mengocok kartu remi tersebut kemudian membagikan kepada para pemain dan begitu seterusnya;
- Bahwa Terdakwa bermain kartu tersebut untuk iseng-iseng dan hiburan saja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Terdakwa 2 Heri Sukoco bin Waras pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa 27 Agustus 2024 bertempat di warung kopi milik Priyono yang beralamatkan di Desa Penidon, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban Terdakwa ditangkap oleh Saksi dari pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa beberapa kali melakukan permainan kartu di tempat tersebut dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa situasi warung kopi Terdakwa bermain kartu tersebut menghadap ke timur jalan desa dan berjarak 1 (satu) meter dari jalan desa tersebut sedangkan tempat yang Terdakwa gunakan untuk bermain kartu berada di depan warung di atas kursi terbuat dari kayu yang apabila ada orang yang lewat di depan jalan tersebut, bisa melihat permainan kartu yang Terdakwa lakukan bersama teman-temannya;

- Bahwa saat bermain kartu tersebut Terdakwa bersama 3 (tiga) orang lainnya dalam posisi duduk melingkar, Terdakwa 1 Siswanto bin Juki, Khoirul alias Ganden dan Uut;

- Bahwa cara permainan kartu remi tersebut dilakukan oleh 4 (empat) orang pemain yang duduk berhadapan, kemudian salah satu pemain mengocok kartu remi, kemudian kartu dibagikan kepada setiap pemain yang masing-masing pemain menerima 4 (empat) buah kartu remi, lalu salah satu kartu ditaruh di tengah, kemudian para pemain mencocokkan kartu yang dipegang dengan kartu yang ada di tengah, lalu apabila tidak cocok maka pemain mengambil kartu lagi, begitu seterusnya sampai dengan ada pemain yang kartunya memiliki gambar yang sama, maka dialah pemenangnya, dalam setiap game pemain mempertaruhkan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan apabila menang maka pemain akan mendapatkan uang kemenangan sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan apabila kalah maka uangnya hangus, dalam permainan kartu tersebut, dikatakan menang apabila salah satu pemain yang memegang kartu berjumlah 4 (empat) buah kartu gambarnya sudah sama dengan kartu yang ada ditengah, dan jika ada satu pemain yang menang, maka 3 (tiga) pemain lainnya otomatis kalah, dan uang taruhannya hangus;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya karena telah melanggar hukum dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) set kartu remi;
- Uang sejumlah Rp435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang tercatat pada berita acara sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan kartu remi dilakukan oleh Terdakwa 1 Siswanto bin Juki dan Terdakwa 2 Heri Sukoco bin Waras pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 bertempat di warung kopi milik Priyono yang beralamatkan di Desa Penidon, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban;
- Bahwa kepolisian Resor Tuban mengetahui adanya permainan kartu tersebut yang dilakukan oleh Para Terdakwa diawali dengan adanya informasi masyarakat bahwa di Desa Penidon, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban telah terjadi tindak pidana perjudian;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara permainan kartu remi tersebut dilakukan oleh 4 (empat) orang pemain yang duduk berhadapan, kemudian salah satu pemain mengocok kartu remi, kemudian kartu dibagikan kepada setiap pemain yang masing-masing pemain menerima 4 (empat) buah kartu remi, lalu salah satu kartu ditaruh di tengah, kemudian para pemain mencocokkan kartu yang dipegang dengan kartu yang ada di tengah, lalu apabila tidak cocok maka pemain mengambil kartu lagi, begitu seterusnya sampai dengan ada pemain yang kartunya memiliki gambar yang sama, maka dialah pemenangnya, dalam setiap game pemain mempertaruhkan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan apabila menang maka pemain akan mendapatkan uang kemenangan sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan apabila kalah maka uangnya hangus, dalam permainan kartu tersebut, dikatakan menang apabila salah satu pemain yang memegang kartu berjumlah 4 (empat) buah kartu gambarnya sudah sama dengan kartu yang ada ditengah, dan jika ada satu pemain yang menang, maka 3 (tiga) pemain lainnya otomatis kalah, dan uang taruhannya hangus;
- Bahwa permainan kartu tersebut dilakukan tanpa seijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Tbn



3. Kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subyek hukum memiliki hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dan bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa 1 Siswanto bin Juki dan Terdakwa 2 Heri Sukoco bin Waras oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan atas pertanyaan majelis hakim Terdakwa telah membenarkan nama dan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama dalam persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani juga cakap dalam menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan demikian tidak ada error in persona (kekeliruan atas orang yang didakwa) dalam perkara ini dan Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke- 1 (satu) telah terpenuhi;

Ad. 2. unsur "Ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi (*hazardspel*) adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata pada hari Selasa 27 Agustus 2024 bertempat di warung kopi milik Priyono yang beralamatkan di Desa Penidon, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban kepolisian Resor Tuban mengetahui adanya permainan kartu yang menjadikan uang sebagai taruhannya tersebut diawali dengan adanya informasi masyarakat bahwa di tempat tersebut di atas telah terjadi tindak pidana permainan kartu remi dengan uang taruhan lalu anggota Satreskrim Polres Tuban melakukan penyelidikan pada hari Selasa 27 Agustus 2024



sekitar pukul 13.00 WIB Saksi Virnanda Bara Prisma dan rekannya mendatangi warung kopi milik Priyono yang beralamatkan di Desa Penidon, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban dan mendapati Terdakwa 1 Siswanto bin Juki, Terdakwa 2 Heri Sukoco bin Waras, Khoirul alias Ganden dan Uut sedang bermain kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, kemudian ketika Saksi Virnanda Bara Prisma dan rekannya hendak mengamankan Para Terdakwa, 2 (dua) orang diantaranya melarikan diri dan hanya Terdakwa 1 Siswanto bin Juki dan Terdakwa 2 Heri Sukoco bin Waras beserta alat bukti berupa 1 (satu) set kartu remi dan uang sejumlah Rp435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara permainan kartu remi tersebut dilakukan oleh 4 (empat) orang pemain yang duduk berhadapan, kemudian salah satu pemain mengocok kartu remi, kemudian kartu dibagikan kepada setiap pemain yang masing-masing pemain menerima 4 (empat) buah kartu remi, lalu salah satu kartu ditaruh di tengah, kemudian para pemain mencocokkan kartu yang dipegang dengan kartu yang ada di tengah, lalu apabila tidak cocok maka pemain mengambil kartu lagi, begitu seterusnya sampai dengan ada pemain yang kartunya memiliki gambar yang sama, maka dialah pemenangnya, dalam setiap game pemain mempertaruhkan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan apabila menang maka pemain akan mendapatkan uang kemenangan sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan apabila kalah maka uangnya hangus, dalam permainan kartu tersebut, dikatakan menang apabila salah satu pemain yang memegang kartu berjumlah 4 (empat) buah kartu gambarnya sudah sama dengan kartu yang ada ditengah, dan jika ada satu pemain yang menang, maka 3 (tiga) pemain lainnya otomatis kalah, dan uang taruhannya hangus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan apabila dikaitkan dengan pengertian unsur maka perbuatan Para Terdakwa bermain kartu dengan uang sebagai taruhannya tersebut bersifat untung-untungan maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan "*Ikut serta permainan judi*", kemudian perbuatan tersebut dilakukan di warung kopi milik priyono sehingga warung atau tempat tersebut dapat dikategorikan sebagai "*tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum*" sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ke-2 (dua) ini telah terpenuhi;
Ad. 3. Unsur "*Kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang*":



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan izin (*vergunning*) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-undang atau Peraturan Pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan, sehingga dipahami bahwa suatu pihak tidak dapat melakukan sesuatu kecuali diizinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata Permainan kartu remi yang menggunakan uang sebagai taruhan dilakukan tanpa seijin dari pihak berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ke-3 (tiga) ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Para Terdakwa tidak mengajukan permohonan tentang



pembebasan pembebanan biaya perkara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Siswanto bin Juki dan Terdakwa 2 Heri Sukoco bin Waras tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Ikut Serta Permainan Judi yang Diadakan di Tempat yang Dapat Dimasuki oleh Khalayak Umum, Untuk Mengadakan Itu Tidak Ada Izin Dari Penguasa yang Berwenang*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kartu remi;Dimusnahkan;
 - Uang sejumlah Rp435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah)Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 oleh kami, Irwansyah Putra Sitorus, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Andi Aqsha,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. dan Rizki Yanuar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sutikno, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban serta dihadiri oleh Aditya Pratama Putra, S.H. Penuntut Umum dan di hadapan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd.

Andi Aqsha, S.H.

Ttd.

Rizki Yanuar, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Irwansyah Putra Sitorus, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sutikno, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)